KETERANGAH SAKSI AHLI

Kasus Sumarlan

Kasus Posisi

1. Pada tanggal 11 Maret 2012 Sdr. Agus Dwi Susanto mempunyai sisa hutang di BRI Magelang sebesar Rp. 1.515.000.000.
2. Karena tidak dapat membayar hutang, Sdr. Agus Dwi Susanto meminta bantuan kepada Sdr. Djunaedy Santoso untuk menutup hutang tersebut.
3. 4 (empat) buku sertifikat dijadikan sebagai jaminan.
4. Sdr. Djunaedy Santoso mengajak Sdr. Agus Dwi Susanto bersama isteri/Sdri. Desak Made Indrayani datang ke kantor Notaris, Sdri. Ira Kustanti, SH untuk membuat akte “jual beli”.
5. Akte jual beli lebih cenderung sebagai jaminan atas pinjaman uang, dengan kesepakatan apabila sudah dapat melunasi hutangnya maka “sertifikat” kembali ke Sdr. Agus Dwi Susanto.

Catatan: Di sini terjadi balik nama sertifikat yang semula atas nama Sdr. Agus Dwi Susanto menjadi atas nama Sdr. Djunaedy Santoso.

1. Pihak yang hadir di kantor Notaris, Ira Kustanti, SH:

* Sdr. Djunaedy Santoso
* Sdr. Agus Dwi Susanto
* Sdri. Desak Made Indrayani (istri Sdr. Agus Dwi Susanto)

1. Peristiwa/kejadian di Kantor Notaris Ira Kustanti, SH:

* Sdr. Djunaedy Santoso, Sdr. Agus Dwi Susanto, dan Desak Made Indrayani “menandatangani blanko akte jual beli kosong”.
* Secara hukum tindakan ini tidak sah dan ada indikasi adanya niat tidak baik dari salah satu pihak (Sdr. Djunaedy Santoso), sedangkan Notaris Ira Kustanti, SH sebagai pihak yang ikut serta. Sdr. Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani adalah korban.

1. Atas permintaan lisan Sdr. Djunaedy Santoso kepada Notaris, Ira Kustanti, SH, “3 (tiga) akte jual beli tanah diatasnamakan Sdr. Sumarlan, dan 1 (satu) akte jual beli atas nama Sdr. Djunaedy Santoso.

Catatan: Permintaan lisan Sdr. Djunaedy Santoso kepada Notaris, Ira Kustanti, SH dilakukan tanpa sepengetahuan Sdr. Agus Dwi Susanto dan Sdri. Desak Made Indrayani (Isteri Agus).

* Permintaan lisan Sdr. Djunaedy Santoso adalah berbeda dari tujuan semula yaitu “sertifikat tanah sebagai jaminan hutang”.
* Tindakan Sdr. Djunedy Santoso dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.
* Pasal 378 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

1. Akter jual beli ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2012.
2. Keempat akta jual beli tanah diterbitkan dengan:

* Nomor 228, terbit tertanggal 2 Oktober 2010, atas nama Sumarlan.
* Nomor 241 terbit tertanggal 2 November 2010, atas nama Sumarlan.
* Nomor 280 terbit tertanggal 21 Desember 2010, atas nama Sumarlan.
* Sedangkan 1 sertifikat hak milik dengan Nomor 226 Terbit tertanggal 12 Oktober 2010, diatasnamakan Sdr. Djunaedy Santoso

1. Keempat akta jual beli di atas, selanjutnya dipergunakan untuk balik nama sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Negara Kabupaten Magelang dan terbit:

* 3 (tiga) buku sertifikat atas nama Sdr. Sumarlan
* 1 (satu) buku sertifikat atas nama Sdr. Djunaedy Santoso

1. Buku sertifikat di atas dipergunakan untuk gugatan perdata/Penyerahan dan pengosongan lokasi atas nama penggugat Sdr. Sumarlan dan Sdr. Djunaedy Santoso.
2. Sdr. Agus Dwi Susanto dan Istri Sdri. Desak Made Indrayani baru tahu bahwa 3 (tiga) akte jual beli dan 3 (tiga) sertifikat tanah sudah atas nama Sdr. Sumarlan.
3. Pada saat penandatanganan “akta jual beli” di kantor Noratis, Ira Kustanti, SH, Sumarlan yang bertindak sebagai pembeli, tidak bertemu dengan Sdr. Agus Dwi Susanto dan istri Sdri. Desak Made Indrayani sebagai penjual.
4. Tandatangan Sdr. Sumarlan dalam akte jual beli tersebut atas permintaan/disuruh oleh Sdr. Djunaedy Santoso.
5. Sdr. Sumarlan bin Nur Hadi dipersangkakan turut serta atau membentu melakukan perbuatan tindak pidana memalsukan surat (akte autentik) atau menempatkan atau memasukan keterangan palsu dalam akte jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1e jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 ayat 1 KUHP dan atau pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 ayat 1 KUHP.

Pembahasan:

Pasal 264 ayat (1) KUHP:

Sitersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan:

1e. Mengenai surat authentiek;

2e. Mengenai surat utang atau surat tanda utang (certificaat) dari sesuatu surat negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai (instelling) umum;

3e. Mengenai saham-saham (aandeel) atau surat utang atau certificaat tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai atau perseorangan atau maskapai;

4e. Mengenai talon atau surat tanda untuk sero (devidend) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada 2e dan 3e atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu;

5e. Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan.

Penjelasan :

Pasal 264 KUHP:

1. Sudah barang tentu perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam Pasal 264 harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 263 KUHP dan selaian dari pada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat authentik dsb. yang tersebut berturut-turut pada sub 1 s/d 5 dalam pasal 264. Surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap mendapat kepercayaan dari umum.
2. Memalsu surat semacam itu berarti membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal 264 diancam hukuman yang lebih berat dari pada pemalsuan surat biasa.
3. Talon = jalur yang sesudah kupon-kupon yang melekat padanya habis dipakai, harus diserahkan kembali untuk mendapatkan rangkaian kupon-kupon baru. Tiap-tiap kupon memberikan hak atas pembayaran uang bunga.
4. Dividen = laba saham yang berimbang, yang dibayar oleh kongsi-kongsi atas surat-surat saham.
5. Certificaat = surat bukti.
6. Akte otentik adalah akte yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan sipil dsb.

Pasal 263 KUHP:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Penjelasan Pasal 263 KUHP:

1. Surat = segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainn—lainnya.
2. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :
3. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dll);
4. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual-bli, perjanjian sewa dsb.);
5. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau
6. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).
7. Perbuatan yang diancam hukuman di sini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”.

* Membuat surat palsu = membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
* Memalsu surat = mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa pelu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merobah sesuatu dari surat itu.
* Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam Pasal 263 KUHP.
* Penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah pengemudi (rijbewijs), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.

1. Supaya dapat dihukum menurut pasal 263 KUHP, maka pada waktu memalsukan suatu itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan dilaboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini.
2. Penggunaannya itu harus mendatangkan kerugian.
3. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
4. Yang diartikan dengan “kerugian” di sini tdak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.
5. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2).
6. Sengaja maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
7. Sudah dianggap sebagai “mempergunakan” ialah misalnya “menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
8. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Pasal 55 KUHP

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

1. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Catatan Pasal 55 KUHP:

* Yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana di sini ada 4 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).

Penjelasan:

* Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Dalam perbuatan pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”.
* Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana itu, dan orang yang disuruh hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan orang atas perbuatannya, KUHP menentukan:

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP, umpamanya A berniat akan membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C (seorang gila) untuk melemparkan granat tangan kepada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang yang dihukum sebagai pembunuh ialah A.
2. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmach) menurut Pasal 48 KUHP, umpamanya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa, sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri, toch dihukum sebagai pembakar.
3. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51 KUHP, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas dendam pada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu dalam kamar tahanan. Ia menyuruh B seorang agen polisi di bawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikatakan, bahwa orang itu tersangka mencuri. Jika B melakukan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang karena ia menyangka bahwa perintah itu syah, sedang yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah tetap s Inspektur Polisi.
4. Telah melakukan perbuatan pidana dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaroh di muka kantor pos. Ia tidak berani menjalankan sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu ditempat agak jauh minta tolong pada B untuk mengambil sepeda itu, ia tidak salah mencuri, karena elemen ‘sengaja” tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri tetap A.

* Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) perbuatan pidana itu.

Di sini diminta, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56.

Contoh: A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang “garisan”, sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Di sini C dihukum sebagai “medepleger”, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai “medeplichtige” Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

* Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) 2e. Artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Di sini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan orang yang dibujuk. Hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “pleger”, sedang pada “turut melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

* Tentang pertanggungjawaban pembujuk, menurut Pasal 55 ayat (2) adalah dibatasi hanya sampai pada “apa yang dibujukan” untuk dilakukan, serta “akibatnya”.

Misalnya A membujuk B dengan memberikan uang untuk menganiaya C. Andaikata B tidak menganiaya saja pada C akan tetapi “membunuhnya”, maka A hanya dapat dipertanggungjawabkan atas membujuk menganiaya saja, bukan membujuk membunuh, tetap B dipersalahkan membunuh.

Lain halnya jika B menganiaya, tetapi penganiayaan ini kelebihan, sehingga berakibat yang dianiaya itu mati (yang sebenarnya tidak dimaksud oleh A, dan juga oleh B), maka A tidak hanya dipertanggungjawabkan atas penganiayaan saja, tetapi atas penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, oleh karena matinya orang itu merupakan akibat penganiayaan tersebut.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu

2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Catatan Pasal 56 KUHP:

* Orang salah “membantu melakukan” (medeplichtig), jika ia “sengaja” memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.
* Jadi bantuan tidak sesudah kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” (heling) melanggar Pasal 480 KUHP, atau perbuatan pidana yang tersebut dalam Pasal 221.
* Elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.
* Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat, “membujuk melakukan” (uitlokking).
* Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya “membantu” saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen perbuatan pelaksanaan dari perbuatan pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan “turut melakukan (medeplegen) dalam Pasal 55.

Apabila dicermati kasus di atas di mana Sdr. Sumarlan bin Nur Hadi dipersangkakan turut serta atau membantu melakukan perbuatan tindak pidana memalsukan surat (akte authentik) atau menempatkan atau memasukkan keterangan palsu dalam akte jual beli tanah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1e Yo Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266 ayat (1) KUHP Yo Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Persangkaan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana memalsukan surat (akte authentik)

* Melihat pada ketentuan Pasal 55 KUHP, yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger). Dalam hal ini Sdr. Sumarlan bin Nur Hadi bukanlah orang yang melakukan perbuatan pidana memalsukan surat (akta authentik). Oleh karena itu tidak bisa dipersangkakan kepadanya sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana memalsukan sura akte authentik.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Untuk hal ini diperlukan keterangan dari Sdr. Djunaedy Santoso. Bagaimana posisi Sdr. Sumarlan bin Nur Hadi dalam perbuatan pidana memalsukan surat akte authentik tersebut. Apabila dia berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka dapat dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana memalsukan akte authentik.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Dalam hal ini bersama-sama melakukan. Di sini ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan ada orang yang turut melakukan perbuatan pidana. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana itu.

Melihat pada ketentuan pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 264 ayat (1) ke 1e Yo Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266 ayat (1) KUHP Yo Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam Pasal di atas harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 263 KUHP dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 264 dan 266 KUHP, yaitu:

Elemen Pasal 263 KUHP:

* Membuat surat palsu atau memalsukan surat
* Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,
* Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan,
* Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian
* Dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanay enam tahun

***Melihat pada elemen di atas tidak ada dasar untuk menjadikan Sumarlan bin Nur Hadi sebagai tersangka.***

Elemen Pasal 264 KUHP:

* Sitersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penajara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan:
* Mengenai surat authentik (Ps. 264 ayat (1) 1e).

Elemen Pasal 266 Ayat (1) KUHP:

* Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte authentik tentang sesuau kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,
* Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu, seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya,
* Kalau dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian,
* Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Apakah dalam hal ini Sdr. Sumarlan sebagai orang yang menyuruh? Perlu dilakukan pembuktian.

Elemen Pasal 266 ayat (2) KUHP:

* Barangsiapa dengan sengaja
* Menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya
* Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Sdr. Sumarlan dapat disangkakan dengan Pasal 266 ayat (2) KUHP, karena telah menggunakan akte palsu untuk dalam mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas 3 bidang tanah.

1. Persangkaan sebagai membantu melakukan perbuatan pidana memalsukan surat (akte authentik atau

* Orang bisa disalahkan membantuk melakukan kejahatan, jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.
* Dalam Kasus Sdr. Sumarlan perlu dibuktikan, kapan waktunya ia memberikan bantuan dalam hal terjadinya pemalsuan surat authentik itu.
* Perlu diingat Sdr. Sumarlan tidak hadir pada saat penandatanganan Akte Jual beli di Kantor Noratis Ira Kustanti, SH
* Jika Sumarland membantu sesudah kejahatan itu dilakukan, maka Sumarlan dapat dipersalahkan melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” (Ps. 480 KUHP).
* Pasal 480 KUHP: Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900., dihukum:

1e. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

2e. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

1. Menempatkan atau memasukkan keterangan palsu dalam akte jual beli tanah.

* Untuk bagian ini Sdr. Sumarlan tidak bisa disangkakan, karena melihat pada kasus posisi Sdr. Sumarlan adalah pihak yang bersifat pasif.

Magelang, 19 Pebruari 2014

Saksi Ahli

Basri, S.H.,M.Hum